

SALINAN
NOMOR 76/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
7. Penelitian adalah proses pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada dalam rangka percepatan pembangunan daerah, inovasi daerah, dan peningkatan daya saing daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Pengembangan adalah pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, dan pengembangan wilayah untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah Kepala Bappeda.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah Kepala Bappeda.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
 2. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata; dan

3. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 3. Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan Infrastruktur;
 2. Subbidang Perencanaan Kewilayahan; dan
 3. Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah; dan
 2. Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bappeda

Pasal 4

- (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;

- c. penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis pada *e-planning*;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinergi, harmonisasi, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian Musrenbang;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan daerah;
- j. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- k. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- n. pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- o. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- q. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Bappeda mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaksanaan program Sekretariat;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Bappeda;
 - f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
 - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Bappeda;
 - j. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,

- kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berikut perubahannya;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
 - c. penyiapan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, serta kebijakan keuangan daerah;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berikut perubahannya;
 - g. penyiapan bahan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
 - h. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Data dan Informasi;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - e. pengelolaan sistem informasi perencanaan daerah;
 - f. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Data dan Informasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam

rangka pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. penyiapan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
 - e. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
 - f. pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - g. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - h. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat koordinasi teknis;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- j. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan

Pasal 14

- (1) Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;

- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Ekonomi Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Penanaman Modal
dan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup penanaman

- modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup

lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;

- d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan kepastakaan, kearsipan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta fungsi pendukung urusan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Pemerintahan

Pasal 18

- (1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi pendukung urusan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan analisis Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah,

penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;

- d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- e. penyiapan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah,

- penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan

- daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 20

- (1) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
- b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, statistik, dan persandian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Infrastruktur

Pasal 22

- (1) Subbidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;

- d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Infrastruktur; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Kewilayahan

Pasal 23

- (1) Subbidang Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup kewilayahan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup kewilayahan;
 - d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup kewilayahan;
 - g. penyiapan bahan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
 - i. penyiapan bahan analisis, pengoordinasian dan pengkajian kewilayahan;
 - j. penyiapan bahan kajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;

- k. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- l. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kewilayahan;
- m. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Kewilayahan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
 - d. penyiapan bahan Musrenbang lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- g. penyiapan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- i. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- k. penyiapan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang

pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan perencanaan Strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah

Pasal 26

- (1) Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan Daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Daerah;
- f. pengelolaan data pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Percepatan Pembangunan Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah

Pasal 27

- (1) Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengembangan inovasi dan daya saing daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah;

- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang Inovasi dan Daya Saing Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Di lingkungan Bappeda dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 32

Setiap unsur pimpinan pada Bappeda wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang

Pasal 33

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.


Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 76 TAHUN 2019
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 SUTIAJI